

SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN
SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan jumlah korban/pasien yang meninggal dan mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/pasien gawat darurat yang kurang optimal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD Kota Denpasar adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar.
6. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
7. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.

8. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien Gawat Darurat yang diakses melalui Pusat Pengendali Operasional BPBD Kota Denpasar dengan nomor telepon 112 atau (0361) 223333 dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
9. Pusat Pengendali Operasional yang selanjutnya disebut Pusdalops adalah unsur pelaksana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ BPBD Kota Denpasar yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
10. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* yang selanjutnya disingkat PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di bawah BPBD Kota Denpasar yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
11. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
13. Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPKJM merupakan tim gabungan antara Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan merujuk pasien atau orang dengan gangguan jiwa.
14. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
15. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yang selanjutnya disingkat P3K adalah pelayanan untuk mensupport kegiatan di lapangan maupun di dalam gedung yang sering dilaksanakan apabila ada pengaduan dari masyarakat maupun pemerintah.
16. Pelayanan Antar Jemput Jenazah Gratis yang selanjutnya disebut Pantastis adalah pelayanan menjemput dan mengantarkan jenazah dari rumah duka menuju rumah sakit dan dari rumah sakit menuju rumah duka atau ke kuburan tanpa dipungut biaya atau gratis.

Pasal 2

Penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/Pasien Gawat Darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak.

Pasal 3

Tujuan dari SPGDT untuk :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan;
- b. mempercepat waktu penanganan (*respon time*) korban/Pasien Gawat Darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan;
- c. memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis tingkat lanjut di rumah sakit; dan
- d. memberikan pelayanan Pantastis.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
- b. fungsi dan tugas;
- c. pelaksana;
- d. ketenagaan;
- e. sarana dan prasarana;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan;

BAB II

SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan SPGDT sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. melaksanakan kebijakan dan program SPGDT;
 - b. melaksanakan kerja sama dengan kabupaten/kota lain;
 - c. memfasilitasi kerja sama antar fasilitas kesehatan dalam penyelenggaraan SPGDT;
 - d. menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan pendanaan untuk penyelenggaraan SPGDT;
 - e. melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan SPGDT; dan
 - f. melakukan dan menyediakan data penyelenggaraan SPGDT di Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas:
 - a. sistem komunikasi Gawat Darurat;
 - b. sistem penanganan korban/pasien Gawat Darurat;
 - c. sistem transportasi Gawat Darurat; dan
 - d. sistem Pantastis.
- (2) Penyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus saling terintegrasi satu sama lain.
- (3) Alur Penyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Untuk terselenggaranya SPGDT, dibentuk:
 - a. Pusdalops; dan
 - b. PSC.
- (2) Pusdalops dan PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan dibawah BPBD.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melibatkan Fasyankes.
- (2) Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring PSC yang menyelenggarakan SPGDT.

BAB III
FUNGSI DAN TUGAS
Pasal 9

PSC mempunyai fungsi:

- a. pemberi pelayanan korban/pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses *triage* (pemilahan kondisi korban/pasien Gawat Darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. pengevuakuasi korban /pasien Gawat Darurat;
- d. pengoordinasi dengan Fasyankes;
- e. pengevuakuasi korban /pasien ODGJ;
- f. pelayanan P3K; dan
- g. Pantastis.

Pasal 10

PSC memiliki tugas:

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari PUSDALOPS;
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- c. memberikan pelayanan ambulans, ketenagaan, maupun sarana penunjang lain yang diperlukan;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC;
- f. menyelenggarakan sistem komunikasi Gawat Darurat, sistem penanganan korban/pasien Gawat Darurat, dan sistem transportasi secara terintegrasi;
- g. menyelenggarakan SPGDT dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC dalam sistem PUSDALOPS;
- h. melakukan sistem komunikasi Gawat Darurat yang dikelola oleh PUSDALOPS ditempatkan di Gedung BPBD Kota Denpasar;
- i. memberikan pelayanan Gawat Darurat yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit (pra rumah sakit); dan
- j. melibatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Gawat Darurat.

BAB IV
PELAKSANA
Pasal 11

- (1) Pelaksana SPGDT yang melayani pengaduan masyarakat tentang kegawatdaruratan dan jejaring PSC, terdiri atas:
 - a. Tim PSC;
 - b. Tim SPGDT Puskesmas;
 - c. TPKJM; dan
 - d. Palang Merah Indonesia Kota Denpasar.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) TPKJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
KETENAGAAN
Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PSC dalam SPGDT membutuhkan ketenagaan.
- (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator;
 - b. tenaga kesehatan dan tenaga terlatih;
 - c. operator *call center*; dan
 - d. tenaga lainnya.

Pasal 13

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. menkoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar PSC.

Pasal 14

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri dari perawat dan bidan yang terlatih kegawatdaruratan.
- (2) Tenaga terlatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri dari tenaga non kesehatan yang sudah mendapatkan sertifikat pelatihan kegawatdaruratan.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menerima tugas dari komandan regu;
 - b. melaksanakan tugas dengan tim;
 - c. melaksanakan tugas mengecek kesediaan alat kesehatan;
 - d. memberikan pertolongan Gawat Darurat dan stabilisasi bagi korban;
 - e. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya; dan
 - f. melaksanakan Pantastis.

Pasal 15

- (1) Operator *call center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c memiliki tugas:
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center*;
 - b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya; dan
 - c. menginput di sistem aplikasi *call center* 112 untuk panggilan darurat.
- (2) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 17

- (1) Sarana dan prasarana SPGDT terdiri dari:
 - a. gedung serta perlengkapannya;
 - b. alat komunikasi;
 - c. alat transportasi/ambulans;
 - d. alat kesehatan;
 - e. bahan habis pakai;
 - f. sediaan farmasi pra rumah sakit; dan
 - g. perbekalan kesehatan yang melekat di PSC.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan direalisasikan oleh Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan SPGDT.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kota Denpasar melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Walikota melalui Kepala BPBD Kota Denpasar.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan/program SPGDT.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program SPGDT.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 20

- Pendanaan penyelenggaraan SPGDT bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Agustus 2023

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 37


Salinan sesuai dengan aslinya
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.
NIP. 19750917 199903 2 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT
TERPADU

ALUR PENYELENGGARAAN
SPGDT KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA